



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-6/PJ.09/2022

TENTANG  
PENAMBAHAN KODE AKUN PAJAK (KAP) DAN KODE JENIS SETORAN (KJS)

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, dengan ini disampaikan beberapa penambahan atau pemutakhiran Kode Akun Pajak (KAP) dan/atau Kode Jenis Setoran (KJS) di antaranya sebagai berikut.

**1. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak**

Menambahkan tujuh KJS baru yaitu KJS 107, 108, 317, 318, 319, 427, dan 428 dalam KAP 411128 (PPh Final);

**2. Pengenaan Sanksi Administratif atas Putusan Peninjauan Kembali yang Mempertahankan Ketetapan Pajak**

Mengubah uraian KJS 301 dalam KAP 411621 (Sanksi Penagihan PPh), 411622 (Sanksi Penagihan PPN), 411623 (Sanksi Penagihan PPnBM), 411624 (Sanksi Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya), dengan menambahkan redaksi denda Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang KUP;

**3. Pengenaan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah**

Menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 301 dalam KAP 411128 (PPh Final);

**4. Pengenaan Sanksi Administratif atas Kegiatan Pemungutan PPN dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)**

Mengubah uraian KJS 111 dan menambahkan tiga KJS baru yaitu KJS 301, 311, dan 321 dalam KAP 411219 (PPN Lainnya);

**5. Pengenaan PPN dan PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)**

Menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 107 dalam KAP 411211 (PPN Dalam Negeri) dan menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 107 dalam KAP 411221 (PPnBM Dalam Negeri);

**6. Pengenaan Meterai Elektronik dan Penyesuaian Istilah Benda Meterai**

- a. Mengubah uraian KJS 100, 101, dan 512, serta menambahkan empat KJS baru yaitu KJS 102, 900, 901, dan 902 dalam KAP 411611 (Bea Meterai); dan
- b. Mengubah uraian KJS 100, 199, 300, 310, dan 320 dalam KAP 411612 (Penjualan Meterai).

## 7. Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP)

Menambahkan dua belas KAP yaitu KAP 411141 (PPh Pasal 21 DTP), 411142 (PPh Pasal 22 DTP), 411143 (PPh Pasal 22 Impor DTP), 411144 (PPh Pasal 23 DTP), 411145 (PPh Pasal 25/29 orang pribadi DTP), 411146 (PPh Pasal 25/29 Badan DTP), 411147 (PPh Pasal 26 DTP), 411148 (PPh Final DTP), 411149 (PPh Non Migas Lainnya DTP), 411241 (PPN DTP), 411242 (PPnBM DTP), dan 411631 (Sanksi Penagihan PPh DTP), dengan masing-masing KJS baru yang ada di dalamnya yaitu KJS 100, 101, dan 300.

Informasi detail mengenai tambahan KAP dan KJS tersebut dapat dilihat dalam lampiran pengumuman ini. Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2022  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Neilmaldrin Noor

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis



**Tambahan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dalam PER-22/PJ/2021**

1. Kode Akun Pajak 411128 untuk jenis pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
107	Tambahan PPh Final yang dibayar sendiri atas pengungkapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	untuk pembayaran tambahan PPh Final melalui SPT Masa PPh atas nilai Harta Bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
108	Tambahan PPh Final yang dibayar sendiri atas pengungkapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	untuk pembayaran tambahan PPh Final melalui SPT Masa PPh atas nilai Harta Bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
301	STP atas SPT Masa PPh Unifikasi	untuk pembayaran sanksi atas denda terlambat lapor yang masih harus dibayar/ disetor yang tercantum dalam STP atas SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPh.
317	SKPKB PPh Final atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	untuk pembayaran tambahan PPh Final dalam SKPKB atas nilai harta bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
318	SKPKB PPh Final atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	untuk pembayaran tambahan PPh Final dalam SKPKB atas nilai harta bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
319	SKPKB PPh Final atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	untuk pembayaran PPh Final dalam SKPKB atas nilai Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

427	PPH Final atas pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak pada Program Pengungkapan Sukarela	untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
428	PPH Final atas pengungkapan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 pada Program Pengungkapan Sukarela	untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Kode Akun Pajak 411211 untuk jenis pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
107	Pembayaran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha di KPBPB	untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang terutang PPN.

3. Kode Akun Pajak 411219 untuk jenis pajak PPN Lainnya

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
301	Pembayaran sanksi atas kegiatan pemungutan PPN PMSE	untuk pembayaran sanksi atas kegiatan pemungutan PPN PMSE yang harus dibayar sendiri.
311	SKPKB PPN PMSE	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN PMSE.
321	SKPKBT PPN PMSE	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN PMSE.

4. Kode Akun Pajak 411221 untuk jenis pajak PPnBM Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
107	Pembayaran PPnBM atas penyerahan BKP oleh Pengusaha di KPBPB	untuk pembayaran PPnBM atas penyerahan BKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang terutang PPnBM.

5. Kode Akun Pajak 411611 untuk Bea Meterai

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
102	Pembayaran meterai elektronik oleh <i>Authorized Distributor</i>	untuk pembayaran meterai elektronik oleh <i>Authorized Distributor</i>
900	Pemungut Bea Meterai dengan Meterai Percetakan	untuk pembayaran Bea Meterai oleh pemungut Bea Meterai dengan Meterai Percetakan.
901	Pemungut Bea Meterai non-Meterai Elektronik dan non-Meterai Percetakan	untuk pembayaran Bea Meterai oleh pemungut Bea Meterai tidak dimungkinkan dengan Meterai Elektronik dan Meterai Percetakan.
902	Pemungut Bea Meterai dengan Meterai Elektronik	untuk pembayaran Bea Meterai oleh pemungut Bea Meterai dengan Meterai Elektronik.

6. Kode Akun Pajak 411141 untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah.

7. Kode Akun Pajak 411142 untuk PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 22 yang ditanggung Pemerintah.

8. Kode Akun Pajak 411143 untuk PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 22 Impor yang ditanggung Pemerintah.

9. Kode Akun Pajak 411144 untuk PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 23 yang ditanggung Pemerintah.

10. Kode Akun Pajak 411145 untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang ditanggung Pemerintah.
101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang ditanggung Pemerintah.

11. Kode Akun Pajak 411146 untuk PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 25 Badan Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang ditanggung Pemerintah.

12. Kode Akun Pajak 411147 untuk PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 26 yang ditanggung Pemerintah.

13. Kode Akun Pajak 411148 untuk PPh Final Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	PPh Final Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Final yang ditanggung Pemerintah.

14. Kode Akun Pajak 411149 untuk PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPh Non Migas Lainnya yang ditanggung Pemerintah.

15. Kode Akun Pajak 411241 untuk PPN Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Setoran masa PPN Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPN yang ditanggung Pemerintah.

16. Kode Akun Pajak 411242 untuk PPnBM Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Setoran masa PPnBM Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Masa PPnBM yang ditanggung Pemerintah.

17. Kode Akun Pajak 411631 untuk Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
300	Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Bunga/Denda Penagihan PPh yang ditanggung Pemerintah.



Ditandatangani secara elektronik  
Neilmaldrin Noor

